



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Harmen bin M. Nura, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Talang Pungguk, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon **Harmen bin M. Nura**, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Daswati binti Hamdin**, pada tanggal 04 Juli 1996, sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor 112/21/IIV/1996, tanggal 04 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon **Harmen bin M. Nura** dengan **Daswati binti Hamdin**, telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing yang bernama:
 - 2.1. **Desti Wulandari**, lahir tanggal 11 September 1998 (sudah menikah);
 - 2.2. **Cendi Chandra**, lahir tanggal 09 September 1999;
3. Bahwa, Pemohon **Harmen bin M. Nura** bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama **Cendi Chandra bin Harmen**, sebagaimana telah



disebut pada angka 2.2. diatas dengan seorang perempuan yang bernama **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**, namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor B-24/07.02.05/PW.01/III/2018, tanggal 28 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, mengingat anak Pemohon tersebut belum mencukupi umur, yang mana hingga saat ini anak Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan, untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

4. Bahwa, orang tua telah menasehati anak tersebut untuk menunda dulu pernikahannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi anak tersebut tetap saja minta dinikahkan, maka sehubungan dari itu saya sebagai orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dengan mengingat anak tersebut telah berpacaran berjalan selama 2 tahun, dan sudah sangat dekat terhadap perempuan yang bernama **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**, serta sudah melakukan hubungan suami istri, dan sekarang perempuan yang bernama **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini** tersebut sudah hamil 4 bulan;
5. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 5.1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah nomor 112/21/IIV/1996, tanggal 04 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 5.2. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **Harmen** dengan Nomor 1703151702110041, tanggal 05 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 5.3. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1703151010760003, tanggal 05 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 5.4. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama **Cendi Chandra** nomor : AL.605.0057405, tanggal 14 November 2013, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;

5.5. Foto Kopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B-24/07.02.05/PW.01/III/2018, tanggal 28 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada **Cendi Chandra bin Harmen** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu sampai usia anaknya sudah cukup umur untuk menikah agar anak tersebut matang secara fisik dan mental akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini telah melampirkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.AGM/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah dikenalkan oleh anak Pemohon **Cendi Chandra bin Harmen** dengan wanita bernama **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini** sebagai calon isterinya sejak 6 bulan yang lalu akan tetapi sejak 1 bulan yang lalu **Cendi Chandra** menyatakan sudah berkeinginan untuk menikah dengan **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui sejak kapan anak Pemohon **Cendi Chandra** berpacaran dengan Ayu Purnama Sari akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu anak Pemohon **Cendi Chandra** telah mengajak **Ayu Purnama Sari** berkunjung ke rumah Pemohon sebagai teman dekatnya;
- Bahwa awalnya Pemohon menolak keinginan anaknya untuk menikah akan tetapi karena keinginan anak Pemohon tersebut sudah sangat kuat untuk menikahi **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**, maka sebagai orang tua Pemohon menyetujui karena telah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya melaksanakan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga belum menentukan tanggal pernikahan anak Pemohon karena menunggu izin dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga dan membantu secara ekonomi sampai mereka berdua mampu berdiri sendiri;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon bernama **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini** dan lamaran tersebut telah diterima dan direstui oleh keluarga besar **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**;
- Bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan

Halaman 4 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.AGM/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Air Besi karena anak Pemohon Cendi Chandra belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua dari **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini** bernama **Sarbaini binti Marus**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kerta Pati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Desa;
- Bahwa ia adalah ayah kandung dari **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini** (calon isteri anak Pemohon)
- Bahwa ia telah dikenalkan anaknya dengan anak Pemohon bernama **Cendi Chandra** sejak 1 bulan yang lalu dan anaknya menyatakan sudah berkeinginan untuk menikah dengan **Cendi Chandra**;
- Bahwa ia tidak mengetahui sejak kapan anaknya Ayu Purnama Sari kenal dan berpacaran dengan anak Pemohon bernama **Cendi Chandra** akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu ia melihat anaknya Ayu Purnama Sari mengajak Cendi Chandra berkunjung ke rumahnya sebagai teman dekat;
- Bahwa awalnya ia menolak keinginan anaknya untuk menikah akan tetapi karena keinginan anaknya tersebut sudah sangat kuat untuk nikah dengan Cendi Chandra, maka sebagai orang tua ia menyetujui karena telah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari hubungan percintaan diantara kedua anak tersebut;
- Bahwa ibu dari Ayu Purnama Sari telah mengetahui dan merestui keinginan Ayu Purnama Sari untuk menikah dengan Cendi Chandra;
- Bahwa, anaknya dengan calon suaminya Cendi Chandra tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya melaksanakan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga belum menentukan tanggal pernikahan karena ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah dikarenakan saah satu dari

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.AGM/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan tersebut yaitu anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

- Bahwa keluarga Pemohon telah bersilaturahmi dan melamar anaknya bernama Ayu Purnama Sari;
- Bahwa anaknya tidak terikat lamaran dengan laki-laki lain.
- Bahwa ia selaku orang tua siap untuk membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga dan membantu secara ekonomi sampai mereka berdua mampu berdiri sendiri;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama **Cendi Chandra bin Harmen**, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Dusun I, Desa Talang Pungguk, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar ia kenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini** dan sudah punya keinginan untuk menikah;
- Bahwa hubungan ia dengan **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini** sudah sangat erat sehingga keduanya telah sering melakukan hubungan suami isteri (hubungan badan) dan saat ini calon isterinya dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa ia tidak punya hubungan dengan wanita lain selain dari **Ayu Purnama Sari**;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti ia akan bekerja membantu orang tuanya mengelola kebun sawit;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia telah memahami konsekwensi terhadap rawannya rumah tangga;
- Bahwa ia telah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi menolak untuk menikahkan karena ia masih dibawah umur;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon isteri anak Pemohon bernama **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**, umur 19 tahun, agama

Halaman 6 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.AGM/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SLTA pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai orang tua dari **Cendi Chandra**;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **Cendi Chandra** dan sudah ingin segera menikah;
- Bahwa ia telah menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan **Cendi Chandra** kepada kedua orang tuanya dan kedua orang tuanyapun merestuinnya ;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan **Cendi Chandra** selama lebih kurang 1 tahun dan hubungannya dengan **Cendi Chandra** sudah sangat erat sehingga keduanya telah melakukan hubungan badan sejak 6 bulan yang lalu dan saat ini ia dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa **Cendi Chandra** telah melamarnya dan hubungan keduanya telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan menjadi isteri dari **Cendi Chandra** dan akan bertanggung jawab sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa keluarga telah mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi menolak untuk menikahkan karena **Cendi Chandra** baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-

saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Foto Kopy Kutipan Akte Nikah atas nama Pemohon dan isterinya Nomor 112/21/IIIV/1996, tanggal 04 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Harmen) Nomor 1703151010760003, tanggal 05 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan

Halaman 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.AGM/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Harmen dengan Nomor 1703151702110041, tanggal 05 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Cendi Chandra** nomor : AL.605.0057405, tanggal 14 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B-24/07.02.05/PW.01/III/2018, tanggal 28 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Saks-Saksi:

1. **Marwan Suhardi bin Saman**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa Talang Pungguk Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon bernama Cendi Chandra;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur karena Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya bernama Cendi Chandra dengan wanita pilihannya bernama Ayu Purnama Sari binti Sarbaini namun anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang yang berlaku, namun bila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat karena hubungan percintaan mereka berdua sudah sangat erat;

- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 7 bulan dan masih sekolah di kelas 3 SMA namun sejak 3 bulan yang lalu tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon bernama **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini** keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Ayu Purnama Sari berkunjung ke rumah Pemohon untuk menemui Cendi Chandra namun setahu saksi sebagai teman dekat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya setelah Pemohon menyatakan maksud dan keinginannya kepada saksi bersama perangkat Desa Talang Pungguk setelah berkunjung ke Desa Kertapati untuk menikahkan anaknya Cendi Chandra dengan Ayu Purnama Sari binti Sarbaini;
- Bahwa antara anak Pemohon dan **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**, tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya untuk menikah karena tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon belum ada pekerjaan akan tetapi dari keluarga telah betekak akan membimbing pasangan muda ini;
- Bahwa saksi siap memberi bimbingan dan arahan kepada keduanya bila mereka telah menikah;

2. **Aris bin Murfin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, Kabuapten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan tinggal bertetangga dengan **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama **Cendi Candra** dan saksi kenal dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Arga Makmur karena Pemohon bermaksud ingin

Halaman 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.AGM/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya bernama **Cendi Candra** dengan **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**, namun ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Air Besi karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang yang berlaku;

- Bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun 7 bulan;
 - Bahwa setahu saksi antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda yang menyebabkan haramnya untuk menikah baik menurut hukum agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali masalah umur;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin karena telah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari hubungan percintaan antara **Cendi Candra** dengan calon isterinya **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**;
 - Bahwa rencana pernikahan adalah keinginan **Cendi Candra** tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama **Cendi Candra** menjalin hubungan mesra dengan **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini** yang saksi ketahui mereka adalah teman sekolah dan Cendi Chandra sering berkunjung ke tempat kediaman Ayu Purnama Sari;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi merupakan tetangga dari orang tua Ayu Purnama Sari ;
 - Bahwa ibu kandung dari **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**, telah merestui keinginan **Cendi Candra** untuk menikah dengan anaknya bernama **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**;
 - Bahwa **Cendi Candra** belum ada pekerjaan akan tetapi ia akan meneruskan usaha kebun milik Pemohon;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.AGM/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama **Cendi Candra** yang baru berusia 18 tahun 7 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini** akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini** dan orang tuanya telah merestui maksud permohonan Pemohon tersebut dan telah menerima lamaran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1,P.2.,P.3.,P.4, dan P.5) di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4., dan P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Daswati binti Hamdin tanggal 4 Juli 1996 dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dan isterinya membina rumah tangga tinggal di Desa Talang Pungguk, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan isterinya telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **Cendi Candra** pada tanggal 9 September 1999 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun (baru berusia 18 tahun 5 bulan) sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya bernama **Cendi Candra** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi dan ternyata anak Pemohon

Halaman 11 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.AGM/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi persyaratan untuk menikah sehingga permohonannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Cendi Chandra bin Harmen** dan calon isterinya yang bernama **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**, dan mengetahui keduanya sudah berekeinginan untuk menikah akan tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun 5 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan dan keduanya sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama **Cendi Candra**, lahir tanggal September 1999;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini** tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya telah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;

Halaman 12 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.AGM/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon isteri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon belum bekerja dan tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarganya akan tetapi keluarga kedua belah pihak siap membantu secara ekonomi dan membimbing keduanya dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tua dari calon isteri anak Pemohon telah merestui dan telah menerima lamaran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu 18 tahun 5 bulan, dan belum bekerja serta tidak punya penghasilan namun ia telah siap untuk membantu orang tuanya dalam mengelola kebun sawit dan Pemohon selaku orang tua menyatakan siap untuk membantu secara ekonomi dan memberi bimbingan dalam berumah tangga kepada anaknya **Cendi Candra** sehingga apabila anak Pemohon tersebut menikah dapat memberikan nafkah yang layak kepada isterinya;

Menimbang bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur lebih dari 16 tahun yaitu 18 tahun sehingga sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan secara biologis sudah cukup dewasa sehingga tidak akan mengganggu kesehatan dirinya maupun anak yang akan dilahirkannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan intim sehingga calon istrinya sudah hamil 6 bulan dan hubungan mereka sudah demikian eratnya sehingga kedua orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudlaratan sedangkan menghindari kemudlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

الضرر يزال

Artinya : "Kemudloratan itu harus dihilangkan".

Halaman 13 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.AGM/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Cendi Chandra bin Harmen, untuk menikah dengan perempuan bernama Ayu Purnama Sari binti Sarbaini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Cendi Candra** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Ayu Purnama Sari binti Sarbaini**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permuyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami **Drs. Syaful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmali M** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmali M. Syaiful Bahri, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.AGM/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

M

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp 120.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah).	

Halaman 15 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.AGM/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)